

PINJAMAN ONLINE (*FINTECH*) DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

M. Choyrul Tsani,¹ Fadoilul Umam²

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: Choyrultsani98@gmail.com,¹ fadloilulumam99@gmail.com²

Abstrak

Praktik Pinjaman Online (*fintech*) semakin hari semakin marak tersebar keberbagai kalangan masyarakat, praktik tersebut seolah menjadi pedang bermata dua, yang dapat membantu dan juga menjerat bagi para pelaku praktik tersebut. Dalam permasalahan tersebut bagaimana kaca mata Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah memandang. Penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif dan menggunakan deskriptif kualitatif sebagai jenis dalam penelitian yang bersumber dari buku dan juga hasil karya tulis lainnya atau biasa disebut (*Library research*) yang kemudian dirangkum dan dianalisis sehingga dapat memberikan kesimpulan. Hasil dalam penelitian tersebut bahwasanya dalam Hukum Positif praktik pinjaman online diperbolehkan dengan catatan mengikuti atura-aturan yang telah dijelaskan dalam peraturan OJK Nomor 77/POJK.07/2016 Tentang Layanan Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi diantaranya tentang perizinan, pendaftaran, laporan keuangan dan sebagainya dan apabila pelaku tidak menjalankannya maka dapat disebut ilegal. Sedangkan Hukum Ekonomi Syariah juga memperkenankan praktik pinjaman secara online dengan ketentuan yang berlaku dalam Syariat Islam, namun apabila rambu-rambu tersebut tidak dijalankan maka status praktik tersebut dapat dikatakan haram.

Kata kunci: Pinjaman Online, Hukum Positif, Hukum Ekonomi Syariah.

Abstract

The practice of online lending (fintech) is becoming increasingly widespread in various circles of society, this practice seems to be a double-edged sword, which can both help and ensnare the perpetrators of this practice. How do the lenses of Positive Law and Sharia Economic Law look at this problem? The author uses the Normative Juridical approach method and uses qualitative descriptive as a type of research which comes from books and also other written works or what is usually called (Library research) which is then summarized and analyzed so that it can provide conclusions. The results of this research are that in Positive Law the practice of online lending is permitted provided that it follows the rules that have been explained in OJK regulation Number 77/POJK.07/2016 concerning Information Technology Based Money Loan Services including regarding licensing, registration, financial reports and so on and If the perpetrator does not carry it out, it can be said to be illegal. Meanwhile, Sharia Economic Law also allows the practice of online lending with the provisions that apply in Islamic

Sharia, but if these rules are not implemented then the status of this practice can be said to be haram.

Keywords: *Online Loans, Positive Law, Sharia Economic Law.*

A. Pendahuluan

Praktik utang piutang berbasis *online* ataupun *P2P Lending* yang terjadi di Indonesia semakin hari semakin mengalami perkembangan yang signifikan, kecepatan dan kemudahan dalam bertransaksi menjadi alasan fundamental yang menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Masyarakat memiliki pandangan bahwa dalam hal keuangan, layanan berbasis *Fintech (online)* bisa menjadi hal yang sangat membantu bagi mereka sehingga mereka cenderung lebih memilih meminjam secara *online* dibandingkan harus meminjam secara *offline*.

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dalam Peraturan Nomor 77/POJK.01/2016 Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.¹ Sedangkan menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 menyebutkan Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.²

Pelayanan yang bergerak di bidang jasa keuangan secara online biasa disebut dengan istilah *Financial Technology*. Dalam beberapa tahun terakhir Perkembangan *Fintech* di Indonesia mengalami lonjakan yang cukup signifikan ditambah dengan telah adanya regulasi yang disiapkan, namun meski telah adanya regulasi masih terdapat hal-hal yang belum diatur secara spesifik khususnya dalam mengatur resiko dan kemungkinan lain yang dapat terjadi pada lembaga *Fintech* tersebut. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) adalah lembaga yang berwenang dan memiliki hak dalam mengawasi dan mendampingi laju pergerakan perusahaan ataupun lembaga *Fintech* tersebut.³ Terdapat beberapa sektor yang cenderung lebih diminati oleh masyarakat diantaranya sektor pembiayaan, pinjaman, dan penyediaan modal. *Peer to peer lending (P2PLending)* merupakan salah satu produknya, *P2P lending* merupakan layanan meminjam uang

¹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 1 ayat 3.

² Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, pasal 1 ayat 1.

³ Wayan Bagus Praman, "Peran Otoritas jasa Keuangan dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non-Bank Berbasis *Financial Technology* Jenis *Peer to Peer Lending*", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 6, No. 3, (2018), hlm. 4.

secara online.⁴ Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi diwajibkan mempunyai modal paling sedikit Rp. 1 miliar rupiah ketika hendak melakukan pendaftaran dan wajib memiliki modal disetor paling sedikit Rp. 2,5 miliar rupiah pada saat mengajukan izin. Terdapat batas maksimal dalam jumlah peminjaman yaitu Rp. 2 miliar rupiah, hal tersebut dilakukan agar sistem keuangan nasional tetap stabil.⁵

Terdapat perbandingan yang signifikan antara pinjaman pada Bank dan pada layanan *Financial Technology*, salah satunya dapat dilihat melalui pencairan dana yang mana bank rata-rata melakukan pencairan dana dalam selama 7 sampai 14 hari jam kerja, berbeda halnya dengan layanan pada *Financial Technology* yang mampu mencairkan dananya hanya dalam hitungan 1-3 hari bahkan ada yang hanya dalam kurun waktu 1-3 jam dana sudah dapat dicairkan. Perbandingan tersebut juga menjadi penyebab laju perkembangan *fintech*. namun pada sisi lain juga terdapat resiko tersendiri dalam praktik bisnis *peer to peer lending (P2P) Lending* baik bagi pemberi pinjaman ataupun bagi peminjam yaitu: *pertama*, bagi pihak peminjam terdapat resiko bunga dengan jumlah yang tinggi. *Kedua*, Terdapat biaya layanan mulai dari 3% sampai 5%. *Ketiga*, Tempo dalam jangka pelunasan cenderung singkat. *Keempat*, Limit kredit pinjaman yang disediakan rendah.⁶

Fikih muamalah memandang praktik pinjam meminjam termasuk dalam transaksi antara kedua belah pihak dengan prinsip saling sepakat dan saling rela satu sama lain. Pinjam meminjam diperkenankan dalam Islam dengan catatan didalamnya tidak terdapat beberapa hal yaitu tidak adanya hal yang berlebihan, penipuan, perjudian, dan riba. Dengan berkembangnya teknologi dan ekonomi hal tersebut memberikan dua sisi bagi perdaban manusia yaitu sisi positif dan sisi negatif, dengan adanya Teknologi ini secara tidak langsung telah memberikan kontribusi yang luar biasa bagi para peminjam untuk mencapai tingkat kesejahteraan namun di sisi lain hal tersebut juga dapat menimbulkan sesuatu yang melawan hukum, maka teknologi saat ini dapat dikatakan sudah seperti pedang bermata dua.⁷

Jika melihat kenyataan yang terjadi di lapangan tidak sedikit nasabah yang mengalami kesulitan dalam mengembalikan dana yang dipinjam secara *online*. Salah satunya kasus seorang ibu rumah tangga yang mencoba melakukan bunuh diri akibat ketidakmampuan ibu tersebut dalam melunasi hutang ditambah bunga yang ada pada perusahaan pinjaman *online*, bahkan terdapat nasabah yang

⁴ Otoritas Jasa Keuangan, *Fintech P2P Lending*, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20566>, diakses 27 Februari 2024

⁵ Istiqamah, "Analisis Pinjaman *Online* Oleh *Fintech* dalam Kajian Hukum Perdata", *Jurnal Jurisprudentie*, Vol. 6 No. 2, (Desember 2019), hlm. 295.

⁶ *Ibid*, hlm. 293.

⁷ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2004), hlm. 1.

mengalami ancaman dan pelecehan disebabkan tidak sanggup dalam membayar cicilan.⁸ Setidaknya terdapat 283 orang yang melaporkan tindak pelanggaran hukum yang dilakukan oleh perusahaan pinjaman *online* seperti penindasan hingga penyebaran data pribadi dalam proses penagihan.⁹ Padahal Setiap penyelenggara *fintech* selaku kuasa pemberi pinjaman dilarang melakukan penagihan dengan intimidasi, kekerasan fisik dan mental, ataupun cara-cara lain yang menyinggung SARA atau merendahkan harkat, martabat, serta harga diri penerima pinjaman, di dunia fisik maupun di dunia maya (*cyber bullying*) baik terhadap penerima pinjaman, harta bendanya, ataupun kerabat, rekan, dan keluarganya.¹⁰

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) mengemukakan bahwasanya terdapat 1.330 aduan terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga pinjaman *online*.¹¹ Praktik pinjaman online secara tidak langsung dapat menyebabkan seseorang terperangkap dalam lilitan hutang selain itu juga ditemukan adanya indikasi diwajibkannya nasabah untuk membayar dengan nominal yang tidak sesuai dengan perjanjian di awal.

B. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan cara dalam menghadapi suatu permasalahan.¹² Secara umum metodologi penelitian juga bisa diartikan sebagai kegiatan ilmiah yang dilakukan secara teratur dengan pemilihan tema, pengumpulan data dan pengolahannya, sehingga mendapatkan suatu komprehensi serta definisi dari suatu tema, gejala ataupun isu tertentu.¹³ Kajian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan pengumpulan data melalui teknik *library research*, kemudian dianalisis menggunakan hukum positif sebagai alat analisisnya, pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara mempelajari dan memahami teori, konsep, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula

⁸ Rahmat Maulana, "Konsumen dan *Fintech*", <https://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-01855296/tips-mengambil-pinjaman-online-fintech-secara-aman?page=3>, diakses 27 Februari 2024.

⁹ Adinda Pryanka dan Friska Yolanda, "*Fintech* Berperan Penting dalam Inklusi Keuangan", <https://ekonomi.republika.co.id/berita/qjmm6a370/fintech-berperan-penting-dalam-peningkatan-inklusi-keuangan?>, diakses 23 Februari 2024.

¹⁰ Nafiatul Munawaroh, "Etika Penagihan Utang oleh Debt Collector", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/etika-penagihan-utang-oleh-idebt-collector-i-cl5802>, diakses 02 Februari 2024.

¹¹ Nindya Aldila, "25 Penyelenggara P2P *Lending* Terdaftar dilaporkan Bermasalah", <https://finansial.bisnis.com/read/20181209/89/867657/lbh-jakarta-25-penyelenggara-p2p-lending-terdaftar-dilaporkan-bermasalah>, diakses 02 Februari 2024.

¹² Junaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 3.

¹³ J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 2.

dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Perspektif Hukum Positif

Ketentuan Hukum Positif saat ini telah mengalami kemajuan yang cukup pesat, khususnya di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi. Hal ini memungkinkan akses yang luas terhadap berbagai layanan *online*.¹⁴ Terdapat perbedaan aturan yang tercantum dalam pasal 1754 KUHPerdara tentang Layanan pinjam meminjam uang jika dibandingkan dengan layanan *peer to peer lending*. Pasal 1754 KUHPerdara menjelaskan bahwasanya pemberi pinjaman dan penerima pinjaman terlibat secara langsung dalam perjanjian sehingga keduanya terikat hubungan secara hukum, pihak peminjam wajib memberikan pinjaman dalam bentuk barang yang dapat habis dan peminjampun wajib mengembalikan barang pinjaman dengan jumlah yang sama.¹⁵ Berbeda halnya dengan layanan *peer to peer lending* yang merupakan praktik pinjam meminjam yang dilakukan secara online menggunakan *platform peer to peer*, bukan hanya tidak adanya pertemuan antara pemberi pinjaman dengan peminjam bahkan mereka tidak mengenal satu sama lain.

Apabila merujuk pada Pasal 1320 KUHPerdara sah atau tidaknya suatu perjanjian terdapat empat syarat yang harus dipenuhi:¹⁶ *pertama*, terdapat kesepakatan untuk mengikatkan diri. *Kedua*, memiliki kecakapan dalam membuat perjanjian. *Ketiga*, suatu hal tertentu. *Keempat*, sebab yang sah atau tidak terlarang. syarat pertama dan kedua disebut sebagai syarat subjektif dikarenakan menyangkut pelaku atau individu sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut sebagai syarat objektif sebab menyangkut objek dari perbuatan hukum yang dilaksanakan. Terdapat perbedaan antara syarat subjektif dan syarat objektif, terdapat pembatalan demi hukum jika syarat objektif tidak terpenuhi sedangkan jika syarat subjektif tidak terpenuhi maka dapat dimintakan pembatalan. Kesepakatan kedua belah pihak merupakan persetujuan namun memiliki batas yaitu selama tidak adanya paksaan, kesalahan dan penipuan.¹⁷

¹⁴ Khusnul Khatimah dan Erlina, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Secara *Daring (online)* Terhadap Barang Yang Tidak Sesuai Dengan Iklan (Study Kasus ARS Shop Samata Gowa)", *Jurnal Iqtishaduna*, Vol. 2 No. 2, (September 2020), hlm. 65.

¹⁵ KUHPerdara, Pasal 1754 bagian 1 tentang ketentuan-ketentuan umum.

¹⁶ KUHPerdara, Pasal 1320 bagian 2 tentang Syarat-syarat Terjadinya Suatu Persetujuan yang Sah.

¹⁷ Erlina, "Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Kontrak Terapeutik", *Jurnal Jurisprudentie Vol. 3 No. 2* (Desember 2016), hlm. 78.

Salah satu norma hukum yang mengatur hubungan hukum di luar ketentuan KUHPerdara yaitu beberapa norma hukum yang diatur dalam Undang-Undang Perumahan dan Permukiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dalam kaitannya dengan perlindungan hukum bagi konsumen, di dalam UUPK telah diatur berbagai norma-norma hubungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha. Norma-norma hubungan hukum dalam UUPK ini telah memberikan kedudukan yang seimbang antara pelaku usaha dan konsumen. Norma-norma tersebut sekaligus merupakan norma-norma perlindungan kepada konsumen dalam hubungan hukum dengan pelaku usaha.

Menurut Yusuf Shofie dikelompokkan sebagai berikut: *pertama*, Kegiatan produksi dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa. *Kedua*, kegiatan penawaran, promosi, dan periklanan barang dan/atau jasa. *Ketiga*, kegiatan transaksi penjualan barang dan/atau jasa. *Keempat*, kegiatan pasca transaksi penjualan barang dan/atau jasa.¹⁸ tidak adanya iktikad baik dalam pembuatan perjanjian diawal biasanya terjadi dikarenakan keinginan ingin mengambil keuntungan yang berlebihan dari salah satu pihak, maka apabila hal tersebut terjadi maka dapat melakukan laporan kepada Pengadilan secara perdata.

Apabila masyarakat/orang merasa dirugikan sebab adanya perubahan perjanjian di awal dengan adanya manipulasi dalam perjanjian baik secara dokumen/ucapan/tanda tangan/ pernyataan pada sebuah dokumen perjanjian di bank yang mengakibatkan kerugian, maka orang/masyarakat dapat melaporkan terlebih dahulu kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) apabila perbankan nasional dan umumnya terdapat kolaborasi dengan pihak Negara Kepolisian (penyidik), juga dapat melibatkan penyidik di kejaksaan, apabila mencukupi 2 alat bukti maka pelaku yang di sangka/diduga tersebut dapat ditahan sementara.

Kepolisian dan kejaksaan tentunya melakukan verifikasi terhadap laporan tindak pidana tersebut secara detail dengan mempertimbangkan minimal 2 alat bukti yang disiapkan/diajukan.¹⁹ Dalam beberapa kasus yang terjadi pada system layanan peminjaman secara *online* yaitu pemberi pinjaman tidak memberikan pemberitahuan di awal bahwasanya terdapat biaya tambahan bunga yang akan dibayarkan dalam perjanjian sehingga pada saat nasabah ingin membayar terdapat perbedaan nominal yang tidak sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati.

Penggunaan *escrow account* dan *virtual account* pada praktik peminjaman uang secara *online* sangat diperlukan guna menghindari kerugian

¹⁸ Ashar Sinilele, "Perlindungan Konsumen Atas Jual Beli Rumah di Kota Makassar", *Jurnal Ellqitshady Vol. 1 No. 2* (Desember 2019), hlm. 82.

¹⁹ Hamsir, "Aspek-aspek Tindak Pidana Dalam Perbankan Syariah dan Konvensional", *Jurnal Ellqitshady Vol. 2 No. 2* (Desember 2020), hlm. 82.

kedua belah pihak. Pada sistem *peer to peer lending* pihak yang memberikan pinjaman atau pemodal harus memiliki kuasa yang jelas terhadap pihak perusahaan/penyelenggara peminjaman dalam menyalurkan dana tersebut kepada pihak nasabah atau peminjam, sebab pihak penyelenggara hanya sebagai pihak yang memfasilitasi pertemuan antara pihak peminjam dan pihak yang meminjam berdasarkan kuasa yang diberikan pihak pemberi pinjaman. Sehingga pihak penyelenggara dan pihak yang pemberi pinjaman mempunyai hubungan hukum berdasarkan pada pemberian kuasa terhadap pemberi pinjaman. Berdasarkan hal tersebut maka pihak penyelenggara *peer to peer lending* memiliki hak *fee* ataupun upah sebagai bentuk penyedia jasa peminjaman uang secara *online*. Buku III Bab XVI dimulai dari Pasal 1792 sampai dengan Pasal 1819 KUHPerdara telah mengatur pemberian kuasa (*lastgeving*).

Pasal 1792 KUHPerdara menyatakan bahwa: “Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan (wewenang) kepada orang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.”²⁰ Dalam menjalankan setiap sistem pinjam meminjam bahwasanya pihak penyelenggara dengan pihak bank memiliki perjanjian atas pemakaian *virtual account* dan *escrow account* termuat dalam Pasal 24 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi,²¹ menjelaskan bahwa seluruh transaksi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara secara *online* diharuskan memiliki ketersediaan informasi atas status pinjaman kepada para pihak, adanya pengiriman terhadap informasi tagihan, serta ketersediaan *escrow account* dan *virtual account* di perbankan kepada seluruh pihak sehingga semua bentuk pembayaran dilakukan langsung dalam sistem perbankan.²² Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut yang dilakukan oleh pihak penyelenggara *peer to peer lending* dan bank mempunyai kepastian hukum dan secara tidak langsung mempermudah para pihak yang terlibat, hal tersebut sebagai penanda bahwasanya kegiatan pembukuan dari pihak penyelenggara harus berjalan seefisien mungkin agar dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan ketentuan POJK No.77/POJK.01/2016 bahwa setiap penyelenggara *peer to peer lending* wajib mengantongi izin yang sah dari OJK dan berada dalam pengawasan OJK dalam menjalankan setiap sistem

²⁰ KUHPerdara, Pasal 1792 Bagian 1 Tentang Sifat Pemberian Kuasa.

²¹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 24 Ayat 1.

²² Hukum Online, “Hal yang wajib dipenuhi pemain *Peer to Peer Lending* dalam *Fintech*”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/16-hal-yang-wajib-dipenuhi-pemain-peer-to-peer-lending-dalam-fintech-lt586e1f6a2e0a2/>, diakses pada tanggal 23 Februari 2024.

peminjaman.²³ Pihak penyelenggara juga diwajibkan memberikan laporan secara berkala kepada pihak OJK yang berkaitan dengan semua kegiatan *peer to peer lending*. Hal tersebut dilakukan guna mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pengguna. Sebab dalam praktik sistem *peer to peer lending* pihak yang meminjamkan dan pihak yang menerima pinjaman melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam bentuk aplikasi kemudian mengisi formulir pinjaman tanpa adanya pertemuan secara langsung.

Perjanjian pinjam meminjam dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah “*verbruik-lening*”. Kata “*verbruik*” berasal dari kata “*verbruiken*” yang bermakna menghabiskan.²⁴ Hubungan antara seseorang dengan orang lain menimbulkan hubungan hukum, di mana hubungan hukum itu mempunyai kriteria masing-masing dan akan menimbulkan perjanjian-perjanjian diantara mereka. Perjanjian dapat berupa seperti perjanjian lisan, perjanjian di bawah tangan ataupun akta notaris sehingga dapat dijadikan bukti yang otentik apabila terjadi suatu permasalahan masalah. Walaupun ada dikenal asas kebebasan berkontrak tetapi setiap perjanjian atau perikatan harus selalu mengacu kepada peraturan yang telah ditentukan.²⁵ Kurangnya perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan transaksi melalui *e-commerce* merupakan salah satu permasalahan hukum yang sering kali terjadi, seperti dari segi perjanjian, Pasal 1320 KUHPerdara telah mengatur bahwasanya dalam perjanjian syarat sahnya perjanjian wajib terpenuhi.²⁶

Pada pelaksanaan praktik pinjam meminjam melalui media *online* semua isi perjanjian antara kedua belah pihak (kreditur dan debitur) termuat dalam kontrak elektronik. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 1 angka 17 menjelaskan bahwasanya: “Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik”,²⁷ transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak yang terlibat. Sehingga hal tersebut dapat menjadi kekuatan hukum kontrak elektronik. Berdasarkan kajian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa suatu transaksi perjanjian yang kemudian dimuat dalam perjanjian melalui kontrak elektronik memiliki sifat yang mengikat dan disamakan dengan kontrak perjanjian yang dilakukan pada umumnya. Pada praktik pinjam meminjam

²³ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Bagian ke 4 Pasal 7.

²⁴ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 126.

²⁵ Erlina, “Analisi Yuridis Pembatalan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah”, *Jurnal El-Iqtishady* Vol. 1 No. 1, (Juni 2019), hlm. 112.

²⁶ Istiqamah, “Menilik Keabsahan Transaksi e-commerce dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur”, *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)* Vol. 2 No. 3, (Desember 2020), hlm. 403.

²⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 Ayat 17.

secara *online* yang mana kontrak perjanjian tersebut dilakukan secara elektronik maka kontrak tersebut masuk kedalam klasifikasi bawah tangan, bukan termasuk dalam perjanjian yang bersifat notariil ataupun autentik. Namun hal tersebut tetap bisa dijadikan alat bukti meskipun kekuatannya tidak sekuat perjanjian yang bersifat notariil.

Terdapat dua kekurangan dalam kontrak elektronik yang masuk kedalam klasifikasi bawah tangan tersebut. Pertama, tidak adanya saksi dalam pembuatan kontrak tersebut. Kemudian yang kedua jika salah satu pihak menyatakan tidak merasa menandatangani kontrak tersebut maka hal tersebut harus dibuktikan di muka pengadilan.²⁸ Kemudian dalam Pasal 1759 KUHPerdata menjelaskan Pemberi pinjaman tidak dapat meminta kembali barang yang dipinjamkan sebelum lewat waktu yang telah ditentukan di dalam perjanjian.

Apabila dalam perjanjian tersebut tidak ada penetapan batas waktu pembayaran maka hakimlah yang memiliki kuasa dalam hal tersebut dan jika pihak yang memberikan pinjaman tersebut meminta pengembalian atas uang yang telah dipinjamkan maka pihak yang meminjampun memiliki kelonggaran dalam pembayaran peminjaman, hal tersebut tertuang dalam Pasal 1760 KUHPerdata.²⁹ Kemudian dalam hal pengembalian pinjaman, ketentuan Pasal 1763 KUHPerdata mempertegas bahwa penerima pinjaman wajib mengembalikan pinjaman dalam jumlah dan keadaan yang sama pada waktu yang diperjanjikan, dilanjutkan dengan Pasal 1764 KUHPerdata menjelaskan apabila pihak yang meminjam tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut maka ia wajib membayar harga barang yang dipinjamnya dengan memperhatikan waktu dan tempat pengembalian barang itu menurut perjanjian.³⁰

2. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari bantuan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga dapat dikatakan bahwa manusia tidak dapat bertahan hidup tanpa adanya bantuan dari orang lain, maka dari itu ketika manusia membutuhkan bantuan dari orang lain itu merupakan suatu hal yang wajar. Diantaranya praktik hutang yang terjadi dimasyarakat ketika seseorang sedang mengalami kesulitan ekonomi dan dalam Islam disebut dengan istilah *qard*. Kalangan ahli bahasa mengemukakan bahwasanya *qard* memiliki arti memotong. Secara bahasa

²⁸ *Op. Cit*, hlm. 298.

²⁹ KUHPerdata, Pasal 1759-1760 bagian 2 tentang Kewajiban-kewajiban Orang yang Meminjamkan.

³⁰ KUHPerdata, Pasal 1763-1764 bagian 3 tentang Kewajiban-kewajiban Penitipan.

qard berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna meminjamkan uang kepada seseorang dengan berlandaskan adanya rasa kepercayaan.³¹ Sedangkan secara ekonomi konvensional lebih sering dikenal dengan istilah kredit.

Adapun secara istilah *qard* merupakan bentuk potongan yang wajib dibayar kepada *muqrid* yang merupakan potongan harta dari seseorang yang membayar atau *muqrid*.³² Sehingga *Al-qard* dimaknai sebagai pemberian harta kepada seseorang yang berhutang atau dapat dimaknai sebagai potongan yang bersumber dari harta pihak yang memberikan hutang kepada pihak yang menerima hutang.³³ Maksudnya perjanjian antara kedua belah pihak antara pihak yang membutuhkan pinjaman dan pihak yang meminjamkan baik berupa benda ataupun harta dalam jumlah tertentu dan akan dikembalikan dikemudian hari sesuai kesepakatan kedua belah pihak serta tidak adanya penambahan dan pengurangan dalam pengembalian harta/benda tersebut.³⁴ Sehingga jika terjadi perpanjangan waktu yang tidak semestinya dalam pengembalian hutang dan terdapat penambahan jumlah maka harus diterima. Namun apabila telah dilakukan saat perjanjian akad berlangsung mengenai tambahan waktu dan jumlah maka tidak halal bagi pihak yang memberikan hutang untuk mengambilnya.³⁵

Al-Bahuti mempunyai pandangan bahwa *qard* secara bahasa adalah potongan sedangkan dari segi istilah *qard* merupakan pembayaran ataupun penyerahan sejumlah uang untuk pihak lain guna dipakai namun terdapat kewajiban dalam pengembalian uang pinjaman tersebut. Sedangkan dalam pandangan Wahbah Al-Zuhaili mengenai *qard* adalah potongan kemudian dari segi istilah potongan merupakan peminjaman harta kepada pihak yang membutuhkan. Maksud dari harta tersebut ialah potongan harta dari pihak yang meminjamkan. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada pasal 20 menjelaskan *qard* adalah pihak yang menyediakan dana ataupun berbentuk tagihan antara Lembaga Keuangan syariah (LKS) kepada pihak yang meminjam yang memiliki kewajiban dalam pengembalian pinjaman dapat berbentuk cicilan atau tunai dalam kurun waktu yang sudah ditentukan.³⁶

Islam adalah agama yang mengatur semua aspek ibadah termasuk aspek muamalah yang dilakukan umat manusia seperti utang piutang yang dilandaskan pada unsur saling tolong menolong sesama manusia sehingga Islam memperkenankan hal tersebut dengan syarat pada praktiknya mampu

³¹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 167.

³² Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 229.

³³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 151.

³⁴ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), hlm. 123.

³⁵ Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap* (Semarang: Cv. Toha Putra, 1978), hlm. 414.

³⁶ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 ayat 37.

menerapkan akad utang piutang secara baik dan juga benar.³⁷ Sebagai makhluk sosial manusia tidak akan bisa lepas dari segala urusan dunia. Islam telah mengatur hal yang berkaitan dengan muamalah agar semua yang dilakukan umat manusia sesuai dengan syariat Islam. Prinsip dalam bermuamalah adalah:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.³⁸

Kaidah di atas menjelaskan bahwasanya dalam bermuamalah umat manusia memiliki kebebasan dan dibolehkan selama tidak ada dalil syariat yang menunjukkan larangan di dalamnya.³⁹ Sehingga prinsip fundamental dalam membuat perjanjian dan dalam menentukan sebuah akad diwajibkan prinsip kerelaan kedua belah pihak yang terlibat menjadi landasannya. Penyelesaian sengketa dalam hukum perikatan Islam dapat dilakukan dengan tiga cara: perdamaian, arbitrase, dan proses peradilan. Guna mencapai hak diantara kedua pihak yang terlibat maka pinjam meminjam diwajibkan memenuhi rukun dan syarat secara syariat. Karena rukun dan syarat adalah hal yang sangat penting dalam menentukan hukum sah atau batalnya *qard* tersebut. Jika rukun dan syarat yang ditentukan *syara'* telah terpenuhi maka *qard* dapat dinilai sah namun jika sebaliknya maka akad tersebut dinilai tidak sah.

Qard dikatakan berlangsung jika seluruh rukun dan syarat yang ditentukan oleh *syara'* telah terpenuhi.⁴⁰ Menurut pandangan ulama' Hanafiyah rukun *qard* ialah ijab dan kabul. Sedangkan menurut kebanyakan ulama' *qard* memiliki tiga rukun yaitu: *pertama*, terdapat dua pihak yang terlibat dalam akad tersebut yang terdiri dari *muqrid* (pihak yang meminjamkan) dan *muqtariq* (pihak yang meminjam). *Kedua*, terdapat *qard* (barang yang dipinjamkan). *Ketiga*, terdapat *sigat* (ijab dan kabul). Adapun syarat *qard* yaitu terlibatnya dua belah pihak dalam akad tersebut, yakni pihak yang meminjam (*muqtariq*) dan pihak yang memberikan pinjaman (*muqrid*). Keduanya disyaratkan balig atau yang telah berakal, cerdas, merdeka, dan tidak dikenakan pembatasan (*hajru*), yakni seseorang yang telah mampu bertindak dalam hukum. Sedangkan *muqrid* adalah seseorang yang mempunyai kewenangan dalam melakukan *tabarru'*. Adapun harta yang dipinjamkan kepada orang lain adalah harta miliknya sendiri.

³⁷ Abdul Rahman Gahazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 3.

³⁸ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 154.

³⁹ Asyraf Muhammad Dawwabah, *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah* (Semarang: Pustaka Nuun, 2008), hlm. 141.

⁴⁰ *Op. cit.*, hlm. 160.

Ulama' Syafi'iyah berpendapat bahwa dalam akad *qard* wajib dilandaskan pada unsur kerelaan dan tidak terdapat paksaan di dalamnya. Sedangkan ulama' Hanabilah memberikan penjelasan mengenai syarat *ahliyah at-tabarru'* yaitu pihak yang memberikan pinjaman tidak diperkenankan memberikan pinjaman kepada pihak lain menggunakan harta anak (bagi wali anak yatim) dan tidak diperkenankan memakai harta wakaf guna meminjamkan kepada orang lain (bagi nazir atau pengelola harta wakaf). Sedangkan ulama' Syafi'iyah memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai penjelasan di atas bahwasanya jika dalam kondisi darurat maka seorang wali diperkenankan memberikan pinjaman harta di bawah perwaliannya.

Menurut ulama' Hanafiyah harta yang dihutangkan harus berupa *mal mišliyāt* yaitu harta yang bisa ditimbang (*mauzunāt*), harta yang bisa dihitung (*addiyat*), harta yang bisa ditakar (*makīlāt*), dan harta yang bisa diukur (*ẓari'yāt*). Sedangkan menurut pendapat Ulama' Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah bahwa semua harta yang bisa dilakukan jual beli salam (barang yang diperjualbelikan tidak ada di tempat transaksi) juga bisa dihutangkan, termasuk di dalamnya jenis harta *makīlāt*, *mauzunāt*, *ẓari'yāt*. Kebanyakan para ahli fikih memiliki pandangan bahwa menghutangkan sesuatu dalam bentuk jasa ataupun manfaat merupakan hal yang tidak diperbolehkan.

Akad *qard* terdapat *qabḍ* atau penyerahan, artinya harus ada unsur serah terima sebab tidaklah sempurna suatu akad apabila tidak terdapat serah terima karena dalam akad *qard* terdapat *tabarru'*. Selaras dengan kaidah fikih, akad *tabarru'* tidaklah akan sempurna jika tidak ada serah terima (*al-qabḍ*). Yaitu: "Tidaklah sempurna akad *tabarru'* (pemberian) kecuali setelah diserahkan". Dalam hal ini terdapat beberapa ketentuannya, yaitu: *pertama*, pihak *muqtariḍ* atau pihak yang memberikan pinjaman tidak boleh mengambil keuntungan. *Kedua*, pihak *muqtariḍ* atau pihak yang meminjam mempunyai tanggung jawab untuk mengembalikan harta yang telah dipinjamkan dengan nominal atau jumlah yang sama. *Ketiga*, *māl mutaḳawwim* adalah barang yang memiliki nilai dan bisa diambil kemanfaatannya. *Keempat*, harta ataupun barang yang dipinjamkan bisa diidentifikasi dari segi sifat dan kadarnya. *Kelima*, *Ṣigat* atau ijab kabul.

Ijab kabul (*ṣigat*) adalah pernyataan dalam sesuatu yang melibatkan kerelaan di antara kedua pihak yang melakukan akad demi menghindari dari ikatan yang tidak dibenarkan oleh *syara'*. Sehingga dalam Islam tidak semua bentuk perjanjian ataupun sebuah kesepakatan bisa dikatakan sebagai akad terlebih jika tidak adanya unsur kerelaan dalam perjanjian tersebut.⁴¹

⁴¹ *Op. cit*, hlm. 232.

Akad *qard* juga termasuk dalam jenis akad *tabarru'* sebab dalam akad tersebut terdapat unsur saling tolong menolong di dalam ketakwaan dan kebaikan, maka dari itu pihak yang telah memberikan pinjaman mempunyai hak untuk meminta kembali hartanya yang telah dipinjamkan agar segera dikembalikan. Nabi mengajarkan bahwa ketika seseorang sedang dalam ikatan utang piutang maka pihak yang berhutang wajib segera membayar hutang tersebut, dan apabila orang yang sebenarnya sanggup melunasi hutang tersebut namun tidak menyegerakan pembayarannya maka orang tersebut termasuk orang yang dzalim. Akad *qard* merupakan akad yang didalamnya terdapat unsur kerelaan maka tidak boleh ada paksaan didalamnya bagi kedua belah pihak. Hal ini selaras dengan firman Allah Swt. Q.S An-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.”

Menurut pandangan Ahmad Zahro hukum asal pinjam meminjam ataupun utang piutang ialah diperbolehkan, yang membedakannya pada praktiknya saja yaitu praktik tersebut dilakukan secara *online*. Praktik Transaksi secara *online* dapat dikatakan haram jika: *pertama*, sistemnya haram, seperti *money gambling*, sebab judi itu haram ditinjau dari segi manapun.⁴² *Kedua*, barang ataupun jasa yang menjadi objek transaksi merupakan barang yang diharamkan seperti narkoba, video seksual, pelanggaran hak cipta, dan beberapa situs yang dapat menjerumuskan pengunjung kearah perzinahan. *Ketiga*, karena melanggar perjanjian (TOS) atau terdapat unsur penipuan. *Keempat*, serta hal-hal yang tidak memberi kemanfaatan di dalamnya. Hukum dasar pinjam meminjam uang pada dasarnya diperkenankan oleh syariat Islam. Bahkan seseorang yang memberikan pertolongan berupa pinjaman atau hutang kepada orang lain disaat seseorang tersebut sangat membutuhkan pertolongan ialah hal yang disukai dan dianjurkan, sebab di dalamnya terdapat pahala yang besar.⁴³ sebagaimana firman Allah SWT Q.S. Al-Maidah 5 ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

⁴² Mahmudah Mulia Muhammad, “Transaksi *E-Commerce* dalam Ekonomi Syariah”, *Jurnal El-Iqtishady*, Vol. 2 No. 1 (Juni 2020), hlm. 77.

⁴³ Abdul Aziz, “Esensi Utang dalam Konsep Ekonomi Islam”, *Jurnal BISNIS*, Vol. 4 No. 1 (Juni 2016) hlm. 126.

dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat hidup secara individualis dalam hal apapun. Maka saling tolong menolong dalam kebaikan merupakan sebuah keharusan bagi sesama manusia. Memberikan pinjaman kepada orang lain secara tidak langsung sama saja memberikan pertolongan kepada pihak yang membutuhkan, memberikan pinjaman sebagian hartanya untuk digantikan dengan sesuatu yang sama.⁴⁴ Dalam hadis juga dijelaskan bahwa Allah Swt. akan menolong hambanya jika hambanya selalu memberikan pertolongan kepada hamba yang lainnya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw.:⁴⁵

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

“Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya”. (HR. Muslim: 2699)

Hukum asal dari pada utang piutang ialah boleh atau mubah selama pihak yang meminjam memiliki kesanggupan dalam pengembalian pinjaman tersebut. Bahkan apabila seseorang berada dalam kondisi darurat maka wajib hukumnya untuk berhutang, namun jika seseorang berhutang tidak dalam kondisi darurat dan tidak memiliki kemampuan dalam melunasinya maka hukumnya berubah menjadi haram.⁴⁶ Jika seseorang yang berhutang belum memiliki kesanggupan dalam melunasi maka dianjurkan untuk meminta penundaan pembayaran kepada pihak yang dipinjam dan saat seseorang memberikan kelonggaran dan kemudahan kepada orang lain maka Allah Swt. akan memberikan kemudahan pula dihari kiamat kelak.

Praktik ijab kabul yang dilakukan secara *online* dengan tidak adanya bertatap muka bahkan tidak saling mengenal yang saat ini sedang marak di kalangan masyarakat melalui aplikasi pinjam meminjam maka ijab kabul antara kedua belah pihak tetap dinyatakan sah sebab telah digantikan dengan mengisi seluruh formulir dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak perusahaan. Akad dalam utang piutang termasuk kedalam akad yang memiliki tujuan untuk saling tolong menolong dan memberikan bantuan kepada pihak lain yang tengah mengalami kesulitan dalam perekonomian maka dalam kasus ini tidak dibenarkan kepada pihak yang memberikan pinjaman untuk mencari keuntungan ditengah kesulitan orang lain.

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 222.

⁴⁵ Hendrawan Sucipto, “Allah Senantiasa Menolong Seorang Hamba Selama Hamba Itu Menolong Saudaranya”, <https://ypsa.id/2016/08/10/hadits-allah-senantiasa-menolong-seorang-hamba-selama-hamba-itu-menolong-saudaranya/> diakses 24 Februari 2024.

⁴⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 253.

Apabila dalam praktik akad utang piutang atau pinjam meminjam terdapat penambahan dari pada uang yang dipinjamkan maka hal tersebut masuk kedalam riba. Sedangkan praktik riba di dalam ketentuan hukum Islam ialah tambahan yang berupa benda, jasa ataupun tunai yang memberikan kewajiban kepada pihak yang meminjam untuk membayar pinjamannya dalam jumlah yang lebih tinggi pada waktu jatuh tempo kepada pihak pemberi pinjaman. Prinsip dasar dalam *akad qard* ialah tolong menolong sehingga akad *qard* tidak memiliki bunga atau tambahan dalam praktik utang piutang.

D. Penutup

Kesimpulan

Hasil dalam penelitian tersebut bahwasanya dalam Hukum Positif praktik pinjaman online diperbolehkan dengan catatan mengikuti atura-aturan yang telah dijelaskan dalam peraturan OJK Nomor 77/POJK.07/2016 Tentang Layanan Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi diantaranya tentang perizinan, pendaftaran, laporan keuangan dan sebagainya dan apabila pelaku tidak menjalankannya maka dapat disebut ilegal. Sedangkan Hukum Ekonomi Syariah juga memperkenankan praktik pinjaman secara online dengan ketentuan yang berlaku dalam Syariat Islam, namun apabila rambu-rambu tersebut tidak dijlankan maka status praktik tersebut dapat dikatakan haram atau tidak diperkenankan.

Saran

1. Membuat sanksi bagi pihak perusahaan yang tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan dan Menagkap pihak-pihak perusahaan ilegal
2. Memberikan perlindungan bagi nasabah dan memberikan sanksi bagi pihak perusahaan yang melakukan diskriminasi kepada nasabah dalam hal penagihan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asyraf Muhammad Dawwabah, *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah*, Semarang: Pustaka Nuun, 2008.
- Abdul Rahman Gahazaly, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Bogor: Kencana, 2003.
- Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2004.
- Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Semarang: Ghalia Indonesia, 2012.
- Junaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet. Ke-2, Jakarta: Kencana, 2018.
- J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif; Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: Grasindo, 2010.
- Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016.
- M. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Semarang: CV Toha Putra, 1978.
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2016.

Jurnal

- Abdul Aziz, "Esensi Utang dalam Konsep Ekonomi Islam", *Jurnal BISNIS*, Vol. 4 Nomor 1, Juni 2016.
- Ashar Sinilele, "Perlindungan Konsumen Atas Jual Beli Rumah di Kota Makassar", *Jurnal El-Iqtishady*, Vol. 1 Nomor 2, Desember 2019.
- Erlina, "Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Kontrak Terapeutik", *Jurnal Jurisprudentie*, Vol. 3 Nomor 2, Desember 2016.
- Erlina, "Analisi Yuridis Pembatalan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah", *Jurnal El-Iqtishady*, Vol. 1 Nomor 1, Juni 2019.
- Hamsir, "Aspek-aspek Tindak Pidana Dalam Perbankan Syariah dan Konvensional", *Jurnal El-Iqtishady*, Vol. 2 Nomor 2, Desember 2020.
- Istiqamah, "Menilik Keabsahan Transaksi e-commerce dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur", *Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 2 No. 3* (Desember 2020), hlm. 403.
- Istiqamah, "Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech dalam Kajian Hukum Perdata", *Jurnal Jurisprudentie*, Vol. 6 Nomor 2, Desember 2019.
- Khusnul Khatimah dan Erlina, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Secara Daring (online) Terhadap Barang Yang Tidak Sesuai Dengan Iklan (Study Kasus ARS Shop Samata Gowa)", *Jurnal Iqtishaduna*, Vol. 2 Nomor 2 September 2020.
- Mahmudah Mulia Muhammad, "Transaksi E-Commerce dalam Ekonomi Syariah", *Jurnal El-Iqtishady*, Vol. 2 Nomor 1 Juni 2020.

Wayan Bagus Praman, "Peran Otoritas jasa Keuangan dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non-Bank Berbasis *Financial Technology* Jenis *Peer to Peer Lending*", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 6, Nomor 3, 2018.

Website

Adinda Pryanka dan Friska Yolanda, "Fintech Berperan Penting dalam Inklusi Keuangan", <https://ekonomi.republika.co.id/berita/qjmm6a370/fintech-berperan-penting-dalam-peningkatan-inklusi-keuangan?>, diakses 23 Februari 2024.

Hukum Online, "Hal yang wajib dipenuhi pemain *Peer to Peer Lending* dalam *Fintech*", <https://www.hukumonline.com/berita/a/16-hal-yang-wajib-dipenuhi-pemain-peer-to-peer-lending-dalam-fintech-lt586e1f6a2e0a2/>, diakses pada tanggal 23 Februari 2024.

Hendrawan Sucipto, "Allah Senantiasa Menolong Seorang Hamba Selama Hamba Itu Menolong Saudaranya", <https://ypsa.id/2016/08/10/hadits-allah-senantiasa-menolong-seorang-hamba-selama-hamba-itu-menolong-saudaranya/> diakses 24 Februari 2024.

Nafiatul Munawaroh, "Etika Penagihan Utang oleh Debt Collector", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/etika-penagihan-utang-oleh-idebt-collector-i-cl5802>, diakses 02 Februari 2024.

Nindya Aldila, "25 Penyelenggara P2P *Lending* Terdaftar dilaporkan Bermasalah", <https://finansial.bisnis.com/read/20181209/89/867657/lbh-jakarta-25-penyelenggara-p2p-lending-terdaftar-dilaporkan-bermasalah>, diakses 02 Februari 2024.

Otoritas Jasa Keuangan, *Fintech P2P Lending*, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20566>, diakses 27 Februari 2024.

Rahmat Maulana, "Konsumen dan *Fintech*", <https://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-01855296/tips-mengambil-pinjaman-online-fintech-secara-aman?page=3>, diakses 27 Februari 2024.

Tafsir Web, "Surat An-Nisa Ayat 29", <https://tafsirweb.com/1561-surat-an-nisa-ayat-29.html>, diakses 24 Februari 2024.

Peraturan Perundang-undangan

KUHPerdata, Pasal 1754 bagian 1 tentang ketentuan-ketentuan umum.

KUHPerdata, Pasal 1320 bagian 2 tentang Syarat-syarat Terjadinya

KUHPerdata, Pasal 1792 Bagian 1 Tentang Sifat Pemberian Kuasa.

KUHPerdata, Pasal 1759-1760 bagian 2 tentang Kewajiban-kewajiban Orang yang Meminjamkan.

KUHPerdata, Pasal 1763-1764 bagian 3 tentang Kewajiban-kewajiban Penitipan.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 ayat 37.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Bagian ke 4 Pasal 7.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 24 Ayat 1.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 1 ayat 3.
Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, pasal 1 ayat 1.
Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 Ayat 17.